



P U T U S A N

Nomor 323 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIBU YANTON DAMANIK;**
Tempat lahir : Mangadei;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mangadei, Kelurahan Pematang
Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di areal perladangan Mangadei Kampung Mangadei Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH pergi ke perladangan milik saksi korban JONAR SINAGA bertempat di Areal Perladangan Mangadei Kampung Mangadei, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat umum, dimana saksi JAN

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH bekerja atas perintah Terdakwa dan mendapat upah dari Terdakwa, dimana sepengetahuan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH pemilik dari tanaman kopi, tanaman coklat, tanaman pisang, tanaman cengkeh, tanaman meranti, tanaman durian, tanaman kincung dan tanaman nira yang terletak di Areal Perladangan Mangadei Kampung Mangadei, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun adalah Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK. Sesampainya di tempat tersebut tanpa mendapat izin dari saksi korban JONAR SINAGA, Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH langsung merusak tanaman kopi sebanyak ± 1000 (seribu pohon), tanaman coklat sebanyak ± 40 (empat puluh) batang, tanaman pisang sebanyak ± 7 (tujuh) rumpun, tanaman cengkeh sebanyak ± 5 (lima) batang, tanaman meranti sebanyak ± 2 (dua) batang, tanaman durian sebanyak ± 3 (tiga) batang, tanaman kincung sebanyak ± 3 (tiga) batang dan tanaman nira sebanyak ± 3 (tiga) batang yang ada di ladang saksi korban dengan cara Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK memotong tanaman-tanaman milik saksi korban JONAR SINAGA dengan menggunakan mesin chain saw sedangkan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH memotong, membat tanaman tersebut dengan menggunakan alat mesin chainsaw kecil di tanah seluas ± 18 (delapan belas) rante yang telah ditanam dan diusahakan oleh saksi korban JONAR SINAGA sejak tahun 1998;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH merusak/memotong tanaman-tanaman tersebut saksi korban JONAR SINAGA tidak dapat lagi memanen atau mengambil hasil tanaman-tanamannya karena tanaman-tanaman tersebut telah rusak dan mati sehingga saksi korban RIBU YANTON DAMANIK mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di areal perladangan Mangadei Kampung Mangadei Kelurahan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain yakni saksi korban JONAR SINAGA" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH pergi ke perladangan milik saksi korban JONAR SINAGA bertempat di Areal Perladangan Mangadei Kampung Mangadei Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat umum, dimana saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH bekerja atas perintah Terdakwa dan mendapat upah dari Terdakwa, dimana sepengetahuan Saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH pemilik dari tanaman kopi, tanaman coklat, tanaman pisang, tanaman cengkeh, tanaman meranti, tanaman durian, tanaman kincung dan tanaman nira yang terletak di Areal Perladangan Mangadei Kampung Mangadei Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun adalah Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK. Sesampainya di tempat tersebut tanpa mendapat izin dari saksi korban JONAR SINAGA, Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama-sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH langsung merusak tanaman kopi sebanyak ± 1000 (seribu pohon), tanaman coklat sebanyak ± 40 (empat puluh) batang, tanaman pisang sebanyak ± 7 (tujuh) rumpun, tanaman cengkeh sebanyak ± 5 (lima) batang, tanaman meranti sebanyak ± 2 (dua) batang, tanaman durian sebanyak ± 3 (tiga) batang, tanaman kincung sebanyak ± 3 (tiga) batang dan tanaman nira sebanyak ± 3 (tiga) batang yang ada di ladang saksi korban dengan cara Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK memotong tanaman-tanaman milik saksi korban JONAR SINAGA dengan menggunakan mesin chain saw sedangkan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH memotong, membatat tanaman tersebut dengan menggunakan alat mesin chainsaw kecil di tanah seluas ± 18 (delapan belas) rante yang telah ditanam dan diusahakan oleh saksi korban JONAR SINAGA sejak tahun 1998;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK bersama - sama dengan saksi JAN MULIADEN SARAGIH alias KEDENG SARAGIH merusak/memotong tanaman-tanaman tersebut saksi korban JONAR SINAGA tidak dapat lagi memanen atau mengambil hasil tanaman - tanamannya karena tanaman-tanaman tersebut telah rusak dan mati sehingga saksi korban RIBU YANTON DAMANIK mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain yakni saksi korban JONAR SINAGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIBU YANTON DAMANIK berupa pidana penjara lama 2 (dua) tahun;
3. Metapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon kopi;
 - 1 (satu) batang bohon coklat;
 - 1 (satu) batang pohon durian;
 - 1 (satu) batang pohon cengkeh;
 - 1 (satu) batang pohon meranti;
 - 1 (satu) batang pohon pisang;
 - 1 (satu) batang pohon mangga;
 - 1 (satu) batang pohon kayu meranti;
 - 1 (satu) batang pohon kelapa;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 488/Pid.B/2015/PN SIM tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "RIBU YANTON DAMANIK" terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (ontslag van rechtsvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon kopi;
 - 1 (satu) batang bohon coklat;
 - 1 (satu) batang durian;
 - 1 (satu) batang pohon cengkeh;
 - 1 (satu) batang pohon meranti;
 - 1 (satu) batang pohon pisang;
 - 1 (satu) batang pohon mangga;
 - 1 (satu) batang pohon kayu meranti;
 - 1 (satu) batang pohon kelapa;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 488/Akta.Pid/2015/PN. Sim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan:

Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang sengaja mengaburkan Fakta-fakta hukum dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 alinea Kedua yang menyatakan "Bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti, dan mempelajari Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 31 Desember 1985 dan Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum JAMARIM PURBA yakni JARISMAN SINAGA, NORMA SINTAULI, TIORENNIA SINAGA, ANDI DASNAPI SINAGA, MERPIN SINAGA, EDDY SINAGA dan JONAR SINAGA tertanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdapat perbedaan luas dan batas-batas. Dalam surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 31 Desember 1985 seluas 18 (delapan belas) rante dengan batas-batas Timur BAREN SINAGA, Barat Jalan Kampung Mangadei, Utara SAUT SINAGA Selatan dengan UDIN SINAGA sedangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum JAMARIM PURBA yakni JARISMAN SINAGA, NORMA SINTAULI, TIORENNIA SINAGA, ANDI DASNAPI SINAGA, MERPIN SINAGA, EDDY SINAGA dan JONAR SINAGA tertanggal 28 Oktober 2013 seluas 14 (empat belas) rante dengan batas-batas Timur dengan Baren Sinaga, Barat dengan jalan Kampung, Utara dengan Saut Sinaga dan Selatan berbatas dengan Almarhum SARLINA br. SINAGA serta terjadi pertentangan keterangan saksi JONAR SINAGA dengan isi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum JAMARIM PURBA dimana saksi JONAR SINAGA menerangkan bahwa tanah seluas 18 (Delapan belas) rante adalah miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 31 Desember 1985 sedangkan dalam Pernyataan Ahli Waris Almarhum JAMARIM PURBA adalah milik bersama ahli waris" dimana Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang telah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sengketa kepemilikan adalah kekeliruan yang salah dimana antara perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan dengan kepemilikan tanah adalah pemisahan asas universal sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24 K/Kr/1958 tanggal 15 Maret 1958 yang berbunyi "Bahwa Para Tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu" padahal perbuatan Terdakwa jelas-jelas adalah perbuatan pidana "Pengrusakan" sesuai dengan keterangan saksi-saksi EDI SINAGA, JAROSMAN SINAGA, OBER SARAGIH, JAN SAYAN SARAGIH, MERDIMAN DAMANIK, KORNEL PURBA, JAUBA TURNIP, SAUT MARULI TUA SINAGA, LIA SARAGIH, dan JADERMAN PURBA yang melihat saksi korban JONAR SINAGA lah yang mengusahai ladang yang dirusak oleh Terdakwa (halaman 25 alinea Kedua dan juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum dijual ladang/tanah tersebut sempat diusahai oleh JONAR SINAGA (halaman 25 alinea pertama);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum antara Terdakwa dengan Korban Jonar Sinaga adalah hubungan keperdataan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)